

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri.

Kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan, warga masyarakat tidak bisa diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada Warga Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri. Karena itu, sistem dan prosedur penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur dalam undang-undang.¹

Penerapan asas-asas umum Pemerintahan yang baik selanjutnya disebut AAUPB dalam Penyelenggaraan Pemerintahan sangatlah penting, khususnya Asas pelayanan yang baik yang selanjutnya diatur dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, selanjutnya disebut Undang-

¹ Penjelasan umum Undang- undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

undang Administrasi Pemerintahan dengan penjelasan : Asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penerapan Asas Pelayanan yang baik di suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah, untuk itu Pemerintah harus dengan maksimal memberikan pelayanan pada masyarakat dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di daerah mempunyai peranan yang sangat penting, yang mana dengan pengaturan perizinan yang baik akan memberikan dampak terhadap masyarakat sebagai penerima pelayanan dan juga pemerintah sebagai pemberi pelayanan, dalam pengaturan administrasi kependudukan yang merupakan wujud dari pelayanan publik sangat penting pemberian informasi dari pemerintah kepada masyarakat terkait prosedur syarat, lama waktu dan pengawasan. Perencanaan yang berdasarkan *Self Monitoring* yaitu perencanaan yang bersumber dari kemampuan individu dalam menampilkan diri terhadap orang lain dengan menggunakan petunjuk-petunjuk yang ada pada dirinya maupun petunjuk-petunjuk yang ada disekitarnya guna mendapatkan informasi untuk berperilaku sesuai situasi dan kondisi sosialnya, dipandang sebagai bentuk yang paling efektif dalam hal pemeliharaan pelayanan publik²

Faktanya beberapa wilayah Indonesia khususnya Kabupaten Halmahera banyak permasalahan yang timbul karena tidak terealisasinya asas pelayanan yang baik, masyarakat di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Utara

² <https://repository.uksw.edu/bitstream> diakses tanggal 29 februari 2019

merasakan sulitnya mengurus administrasi kependudukan khususnya kartu tanda penduduk, untuk satu lembar KTP saja mereka harus mengeluarkan ratusan ribu rupiah hingga satu juta rupiah, uang itu bukan untuk biaya administrasi tetapi biaya transportasi dan akomodasi selama masyarakat berada di pusat kabupaten yakni Kecamatan Tobelo, masyarakat telah melakukan perekaman E-KTP lebih dari 3 kali namun belum juga mendapatkan fisik KTPnya dengan berbagai alasan diantaranya mulai dari blanko yang kosong, jaringan yang kurang baik dan ketiadaan petugas di kantor.³

Kualitas pelayanan masyarakat yang selama ini dirasakan warga Halmahera Utara amat buruk, untuk memperoleh pelayanan yang sederhana pengguna jasa seringkali di hadapkan pada kesulitan- kesulitan teknis yang bertele-tele, penekanan yang berlebihan pada pertanggungjawaban formal mengakibatkan prosedur yang kaku dan lamban.

Persoalan yang muncul sebenarnya bermuara pada permasalahan birokrasi khususnya di daerah. Kerangka kebijakan pembaharuan birokrasi seharusnya didesain sebagai bagian dari penguatan kapasitas pelayanan publik. Model yang dapat ditempuh perlu memadukan pendekatan normatif dengan penyusunan *legal framework* yang digunakan untuk mendesain format pembaharuan kelembagaan daerah dan pendekatan organisasi administrasi.⁴

³ <https://regional.kompas.com/read/2018/11/29/18583941/jeritan-warga-halmahera-utara-demi-selembar-ktp-bisa-habis-uang-sejuta> diakses tanggal 29 februari 2019

⁴ W.Riawan, 2004. *Dinamika Peran Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Administrasi*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hlm 39.

Pengaturan terhadap pelayanan publik selanjutnya diatur dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pelayanan Publik, namun pada kenyataannya terdapat banyak permasalahan dalam penerapannya, kelambanan pelayanan publik kepada masyarakat, disebabkan tidak adanya tranparansi informasi dari aparat birokrasi tentang pengaturan syarat dan prosedur pengurusan administrasi kependudukan, sehingga menimbulkan berbagai masalah yang timbul dalam praktek pengurusan administrasi kependudukan yang merugikan masyarakat khususnya yang melakukan pengurusan tentang administrasi kependudukan.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 *jis* Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut dengan Undang- Undang Pemda yang mengatur bahwa Pemerintah mempunyai tanggung jawab, kewenangan dan menentukan standar pelayanan minimal, mengakibatkan setiap daerah (Kota/Kabupaten) di Indonesia harus melakukan pelayanan publik sebaik-baiknya dengan standar minimal. Salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan di daerah secara operasional untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembiaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa, secara administrasi pemerintahan untuk memperlancar dan menertibkan pelaksanaan

tata pemerintahan sehingga dapat terselenggara secara efisien, efektif dan produktif.⁵

Instansi pemerintah pusat maupun daerah, sebagai penyelenggara pelayanan publik harus memahami kewajibannya dan menjalankannya.⁶

Kewajiban penyelenggara ialah:

1. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan
2. Menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan
3. Menempatkan pelaksana yang kompeten
4. Menyediakan sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai
5. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik
6. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
7. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang- undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik

Persoalan kinerja Pelayanan Publik menurut Riawan Tjandra:

Kinerja pelayanan publik yang buruk ini adalah hasil dari kompleksitas permasalahan yang ada di tubuh birokrasi Indonesia seperti pertama, tidak ada sistem intensif untuk melakukan perbaikan; kedua, buruknya tingkat diskresi atau pengambilan inisiatif dalam pelayanan publik yang ditandai dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal dan petunjuk pimpinan dalam melakukan tugas pelayanan. faktor-faktor tersebut

⁵ Supriatna Tjahya, 1996. *Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Jakarta, Bumi Aksara.

⁶ Alfisyarin Muhammad, 2017. *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia*, Jakarta, Yayasan pustaka Obor Indonesia. Hlm 137.

berpengaruh terhadap tidak optimalnya kualitas pelayanan publik terhadap rakyat .⁷

Pelayanan publik memerlukan perhatian semua pihak mulai dari pemerintah sebagai pembuat regulasi, aparatur negara sebagai pelaksana , dan masyarakat sebagai pengawas jalannya pelayanan publik sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Permasalahan buruknya pelayanan sebagian besar diakibatkan ketidakjelasan standar pelayanan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, seperti ketidakjelasan persyaratan, jangka waktu penyelesaian pelayanan, prosedur dan biaya pelayanan. Rendahnya kepatuhan terhadap standar pelayanan publik secara langsung mengakibatkan maladministrasi berupa ketidakpastian hukum, ketidakakuratan pelayanan dan praktek pungli pada penyelenggaraan publik di pusat dan daerah.⁸

Berdasarkan data dari Ombudsman tahun 2016 menyatakan sebagian besar kabupaten/kota sudah membuat badan atau unit pelayanan terpadu di daerahnya, namun sebanyak 55,9% Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat kabupaten/ kota masih berada pada kategori belum memuaskan. Tingkat kabupaten/ kota terdapat 6 Dinas yang 70% unit pelayanan publiknya masuk kedalam kategori yang tidak memuaskan, antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup dan Kesatuan Bangsa dan Politik.⁹

⁷ W.Riawan, 2004. *Dinamika Peran*, Op. Cit, Hlm 50.

⁸ Alfisyarin Muhammad, 2017. *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia*, Jakarta, Yayasan pustaka Obor Indonesia. Hlm 102.

⁹ Wilnarso, 2016. *Yang Bergiat Melawan Maladministrasi*, Ombudsman. Hlm 15

Berdasarkan uraian singkat di atas maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul : "Penerapan Asas Pelayanan Yang Baik dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Halmahera Utara Berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah:

1. Apakah Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Halmahera Utara sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 30 Tahun 2014 berkaitan dengan asas pelayanan yang baik?
2. Apa kendala- kendala yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Halmahera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Asas Pelayanan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
2. Mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Halmahera Utara

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memberikan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya penyelenggaraan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di lingkungan Kabupaten Halmahera Utara.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam usaha optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar berperan aktif untuk mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila dalam pengurusan administrasi kependudukan apabila tidak dilayani dengan baik.

c) Bagi penulis

Hasil penelitian ini bermanfaat guna menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum khususnya bidang Hukum Administrasi Negara, dan sebagai syarat bagi penulis untuk

mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan Judul “Penerapan Asas Pelayanan Yang Baik dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Halmahera Utara Berdasarkan Undang- Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan” merupakan karya asli bukan duplikat dari skripsi sebelumnya. Beberapa skripsi yang meneliti tema yang mirip, tetapi berbeda dengan penelitian Penulis. Berikut ini adalah beberapa skripsi tersebut:

1. Identitas Penulis:

Disusun oleh : Sri Susanti

Instansi : Pendidikan Administrasi Perkantoran
Universitas Negeri Yogyakarta.

Judul : Kualitas Pelayanan Publik Bidang
Administrasi Kependudukan Di
Kecamatan Gamping.

a. Rumusan Masalah :

Mengapa kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman belum terlaksana secara optimal?

b. Hasil Penelitian:

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada aspek bukti fisik (*tangible*) Kecamatan Gamping memiliki luas ruang 8x6m² untuk kapasitas jumlah petugas 5 orang kamar untuk meja kantor, meja kerja, alat perekam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, 2 set dan kursi panjang yang diperuntukan bagi masyarakat yang menunggu pelayanan. Kantor kecamatan Gamping belum memenuhi fasilitas pelayanan yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, masih menyediakan kursi untuk diruang tunggu, belum ada meja untuk menulis di ruang tunggu, sarana informasi yang belum tersedia. Fasilitas seperti genset kurang di optimalkan sehingga listrik mati maka proses pelayanan juga akan berhenti total yang berarti masyarakat tidak dapat mendapatkan pelayanan.

2. Identitas Penulis:

Disusun Oleh : Felix Avian Reandrianta

Instansi : Fakultas Hukum Atma Jaya

Yogyakarta.

Judul : Efektivitas Pelayanan Publik Bidang
Kependudukan dan Catatan Sipil
Pada Pemerintah Kabupaten Kulon
Progo Setelah Berlakunya Undang-
Undang No 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik.

a. Rumusan Masalah :

Bagaimana Efektivitas pelayanan publik bidang kependudukan dan catatan sipil pada pemerintah Kabupaten Kulon Progo setelah berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik?

b. Hasil Penelitian:

Berdasarkan pembaha san yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa layanan masyarakat bidang kependudukan dan catatan sipil pada pemerintah Kabupaten Kulon Progo setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 catatan sipil Kabupaten Kulon Progo yang telah bekerja dengan baik, terwujudnya peraturan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, tanggung jawab, dan persyaratan peserta yang terkait dengan penyelenggaraan perhubungan kursi dan catatan sipil, terwujudnya sistem penyelenggaraan sesuai dengan asas-asas baik, terpenuhinya penyelenggaraan publik sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, juga terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

3. Identitas Penulis

Disusun Oleh : Lidya Paskalia Hana

Instansi : Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

Judul : Upaya Meningkatkan Pelayanan Pendidikan SMA Berkaitan Dengan Dana Alokasi Khusus Di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana cara meningkatkan layanan Pendidikan SMA tentang Dana Alokasi Khusus di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata?
- 2) Apa yang dimaksud dengan pembelanjaan dalam rangka meningkatkan pelayanan Pendidikan SMA tentang Dana Alokasi Khusus di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata?
- 3) Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan pelayanan Pendidikan SMA berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata

b. Hasil Penelitian :

Kesimpulan Berdasarkan rumusan masalah yang diambil dan penelitian yang dilakukan maka peneliti menyimpulkan yaitu:

- 1) Upaya meningkatkan pelayanan pendidikan SMA tentang Dana Alokasi Khusus di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DPPO) dilakukan melalui upaya peningkatan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam bidang pendidikan seperti pembuatan ruang perpustakaan, ruang kelas baru, ruang rehabilitasi, ruang laboratorium dan mebel untuk ruang kelas baru.
- 2) Kendala-perbincangan yang membantu dalam peningkatan anggaran pendidikan SMA tentang dana Alokasi Khusus di Kecamatan Nubilasi yaitu:
 - a) Kurangnya pengalokasian DAK oleh Pemerintah Pusat untuk pendidikan di Kabupaten Lembata.
 - b) Keadaan top sekolah dan prasarana yang terbatas sehingga pemerintah kesulitan untuk sekolah sekolah-sekolah jauh bahkan sekolah-sekolah yang berada di pelosok Kabupaten Lembata.
 - c) Kurangnya perlu DAK di bidang pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia.
 - d) Berkaitan dengan kelembagaan yaitu kurangnya koordinasi antara DPPO Kabupaten Lembata dengan UPTD PPO Kecamatan Nubatukan dalam menangani DAK di bidang pendidikan

3) Upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh DPPO maupun UPTD PPO dalam upaya meningkatkan pelayanan Pendidikan SMA berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata yaitu:

- a) Meningkatkan dana DAK di bidang pendidikan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat kepada setiap daerah khususnya Kabupaten Lembata.
- b) Meningkatkan dana pendidikan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata.
- c) Meningkatkan transportasi dan pembangunan jalan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Lembata agar DPPO dapat lebih mudah menjangkau sekolah-sekolah yang kondisi topografinya susah untuk dijangkau.
- d) Meningkatkan koordinasi antara DPPO dengan UPTD PPO baik berkaitan dengan perencanaan, pengalokasian dana DAK, dan pengawasan saat pelaksanaan DAK ke setiap sekolah yang ada di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.

F. Batasan konsep

1. Penerapan

Pengertian Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses, cara, perbuatan menerapkan (pemasangan, pemanfaatan, perihal mempraktikan).

2. Asas Pelayanan yang Baik sesuai ketentuan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Asas pelayanan yang baik merupakan bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ditemukan bahwa asas pelayanan yang baik hanya dianut oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan penjelasan: asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”.

3. Penyelenggaraan

Pengertian penyelenggaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses, cara, perbuatan menyelenggarakan dalam berbagai arti (seperti pelaksanaan, penuaian)

4. Administrasi Kependudukan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi (kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan kantor dan tata usaha)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kependudukan adalah kebijakan suatu pemerintah untuk mengatur dan mengawasi pertumbuhan dan dinamika penduduk dalam negaranya

5. Kabupaten Halmahera Utara

Letak Geografi Kabupaten Halmahera Utara:

Wilayah Kabupaten Halmahera Utara terletak antara $1^{\circ}57'$ Lintang Utara - $3^{\circ}00'$ Lintang Selatan dan $127^{\circ}17'$ Bujur Timur - $129^{\circ}08'$ Bujur Timur.

Kabupaten Halmahera Utara berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara dengan Kab. Pulau Morotai dan Samudra Pasifik
- b. Sebelah Selatan dengan Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat
- c. Sebelah Timur dengan Kec. Wasilei Kab. Halmahera Timur
- d. Sebelah Barat dengan Kec. Loloda, Sahu, Ibu, Jailolo Kab. Halmahera Barat

Sebagaimana umumnya daerah Maluku Utara didominasi wilayah laut, Kabupaten Halmahera Utara sangat dipengaruhi oleh iklim laut karena mempunyai tipe iklim tropis yang terdiri dari dua musim (Utara-Barat dan Timur-Selatan) yang sering diselingi dengan dua kali masa pancaroba di setiap tahunnya. Kabupaten Halmahera Utara secara administrasi dibagi menjadi 17 Kecamatan dan 197 Desa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utama yang didukung dengan data sekunder sebagai penunjang.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari responden dan narasumber sebagai data utama.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan untuk melengkapi data primer yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

- d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang no 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

2) Bahan hukum sekunder

Berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa buku- buku, hasil penelitian dan pendapat hukum.

3) Bahan Tersier

Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan narasumber tentang hal- hal yang berkaitan dengan permasalahan.
- b. Narasumber adalah subjek yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berpendapat hukum terkait dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun narasumber yang telah diwawancarai oleh peneliti adalah Mardiaty Kitong, S.Pd.,Msi selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara dan Alber Bobagu selaku Kepala Bidang

Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara.

- c. Responden adalah subjek dalam penelitian yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti dalam wawancara dan kuisioner yang terkait langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti dalam hal ini yaitu tiga puluh responden yang terdiri dari 27 laki-laki dan 31 perempuan yang merupakan warga masyarakat yang berasal dari berbagai kecamatan dan beragam usia.
- d. Studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai bahan/ sumber dari buku- buku, makalah, atau karya ilmiah.
- e. Observasi, yaitu dilakukan dengan cara secara cermat dan secara langsung dilapangan atau lokasi penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara

5. Analisis data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpul secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti sehingga sampai pada kesimpulan.